

## Penerapan Kaidah *Adh-Dhararu Yuzalu* dalam Praktik Ekonomi Islam

Namira Sabrina Az Zahra Putri \*<sup>1</sup>  
Tisya Ayu Nur Adenia <sup>2</sup>  
Sahira Afika Rahma Dina <sup>3</sup>  
Mutia Aliza Sutiawan <sup>4</sup>  
Muhammad Haidar Abdussalam <sup>5</sup>  
Taufiq Kurniawan <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*e-mail: [putrinamira620@gmail.com](mailto:putrinamira620@gmail.com)<sup>1</sup>, [tisyaayu477@gmail.com](mailto:tisyaayu477@gmail.com)<sup>2</sup>, [sasahira.f@gmail.com](mailto:sasahira.f@gmail.com)<sup>3</sup>, [mutiaaliza22@gmail.com](mailto:mutiaaliza22@gmail.com)<sup>4</sup>, [abdussalamhaidar15@gmail.com](mailto:abdussalamhaidar15@gmail.com)<sup>5</sup>, [taufiqkurniawan@unesa.ac.id](mailto:taufiqkurniawan@unesa.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

*Kaidah fiqh Adh-Dhararu Yuzalu menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan wajib dihilangkan. Prinsip ini memiliki posisi penting dalam hukum dan ekonomi Islam karena interaksi ekonomi sering menimbulkan potensi kerugian, ketidakadilan, maupun bahaya bagi masyarakat. Landasan kaidah ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijihad ulama, yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-syariah) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Makalah ini membahas pengertian kaidah Adh-Dhararu Yuzalu, dasar hukumnya, serta cabang-cabangnya yang memperjelas penerapan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah ini relevan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga praktis dalam mencegah praktik ekonomi merugikan seperti riba, gharar, penipuan, dan monopoli. Dalam kondisi darurat, Islam juga memberikan kelonggaran dengan tetap menjaga batasan agar tidak merugikan hak pihak lain. Penerapan kaidah ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi individu, lembaga keuangan syariah, maupun regulator dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan.*

**Kata kunci:** *Adh-Dhararu Yuzalu, Ekonomi Islam, Kaidah Fiqh, Maqashid Syariah*

### Abstract

*The fiqh principle of Adh-Dhararu Yuzalu states that all forms of harm must be eliminated. This principle has an important position in Islamic law and economics because economic interactions often give rise to potential losses, injustices, and dangers to society. The basis of this rule comes from the Qur'an, the hadith of the Prophet, and the ijihad of scholars, which are in line with the objectives of Islamic law (maqashid al-syariah) to protect religion, life, reason, lineage, and property. This paper discusses the meaning of the Adh-Dhararu Yuzalu rule, its legal basis, and its branches that clarify its application. The results of the study show that this principle is relevant not only theoretically but also practically in preventing harmful economic practices such as usury, gharar, fraud, and monopoly. In emergency situations, Islam also provides leniency while maintaining boundaries so as not to harm the rights of others. The application of this principle is expected to serve as a guideline for individuals, Islamic financial institutions, and regulators in creating a fair, balanced, and welfare-oriented economic system.*

**Keywords:** *Adh-Dhararu Yuzalu, Islamic Economics, Fiqh Principle, Maqashid Syariah*

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari interaksi dengan sesama, baik dalam urusan sosial, ekonomi, maupun muamalah. Di tengah interaksi ini, tak jarang muncul situasi yang mendatangkan manfaat, namun sekaligus dapat menimbulkan kerugian atau mudarat. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah menyediakan pedoman hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Berlandaskan sumber-sumber inilah, para ulama kemudian merumuskan berbagai kaidah fiqh. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai prinsip umum yang memandu umat dalam menyelesaikan beragam persoalan kehidupan.

Salah satu kaidah fiqh yang sangat penting dan sering diterapkan dalam bidang hukum dan ekonomi adalah Adh-Dhararu Yuzalu, yang berarti setiap kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini menekankan bahwa segala bentuk bahaya, kerugian, dan ketidakadilan dalam muamalah wajib dicegah dan dihapuskan. Hal ini selaras dengan maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam untuk melindungi lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam praktik ekonomi modern, prinsip ini sangat relevan guna mencegah praktik-praktik merugikan seperti riba, gharar (ketidakpastian), penipuan, monopoli, serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Dengan menerapkan kaidah ini, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Oleh karena itu, memahami kaidah Adh-Dhararu Yuzalu menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Islam. Selain sebagai dasar teoritis dalam kajian hukum Ekonomi Islam, kaidah ini juga berperan praktis dalam menjawab berbagai persoalan modern, terutama ketika kepentingan keuntungan seringkali berbenturan dengan kemaslahatan bersama.

## METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh yang membahas kaidah Adh-Dhararu Yuzalu. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kaidah fiqh dan penerapannya dalam bidang ekonomi Islam.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 hingga September 2025. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dasar kaidah Adh-Dhararu Yuzalu kemudian menganalisis landasan hukum, cabang-cabang kaidah, serta aplikasinya dalam ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai relevansi kaidah ini baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks muamalah dan perkembangan ekonomi kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini penulis mencoba menguraikan secara lebih mendalam mengenai kaidah Adh-Dhararu Yuzalu. Bagian ini tidak hanya menjelaskan pengertian kaidah tersebut, tetapi juga landasan hukum yang melatarbelakanginya serta bagaimana para ulama memaknainya dalam berbagai literatur. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada bagaimana prinsip ini diterapkan dalam bidang ekonomi Islam, baik pada konteks klasik maupun dalam menghadapi persoalan ekonomi modern yang semakin kompleks. Dengan demikian, diharapkan uraian pada bagian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, sehingga tidak hanya melihat kaidah ini sebagai teori hukum semata, melainkan juga sebagai pedoman praktis yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat.

### 1. Pengertian Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu

الضَّرَرُ يُرَالُ

“Segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan.”

Kaidah "Adh-Dhararu Yuzalu" merupakan sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa segala bentuk kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan<sup>1</sup>. Istilah Adh-Dharar sendiri merupakan antonim dari An-Naf'u yang artinya manfaat. Secara bahasa, Adh-Dharar dapat dimaknai sebagai segala keadaan buruk, seperti adanya kekurangan, kesulitan, maupun nasib malang<sup>2</sup>. Sementara itu, dalam sudut pandang terminologi, definisinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan makna bahasanya. Prinsip ini pada intinya merujuk pada suatu kondisi di mana terjadi kerusakan atau kekurangan yang menimpa pada suatu hal, sehingga kondisi tersebut perlu ditangani dan diatasi.

Dalam bukunya, A. Djazuli mengemukakan bahwa para ulama memiliki beberapa definisi terminologis yang berbeda mengenai konsep dharar:

<sup>1</sup> Zamroni, M., A. N. Sahuurab, M. S. Maulidi, & A. R. M. PJ, "Analisis Qaidah الضَّرَرُ يُرَالُ Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 733.

<sup>2</sup> Wildan Jauhari, Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018). Hal 6

- A. Al-Dardiri menjelaskan bahwa dharar pada dasarnya adalah suatu upaya untuk melindungi diri dari ancaman kematian atau dari penderitaan dan kesulitan yang sangat berat.<sup>3</sup>
- B. Sejumlah ulama Mazhab Maliki mendefinisikan dharar sebagai sebuah kondisi di mana seseorang merasa khawatir akan mengalami kematian, baik karena keyakinannya yang kuat maupun sekadar perkiraan atau dugaan.
- C. Al-Suyuti memaknai dharar sebagai suatu keadaan darurat di mana seseorang berada di ambang kehancuran; jika ia tidak memakan atau menggunakan sesuatu yang biasanya haram, maka nyawanya akan terancam atau hampir binasa.

Dalam syariat Islam, segala tindakan yang menimbulkan bahaya (mudharat) diharamkan. Setiap orang dilarang merusak atau membahayakan jiwa, harta, dan kehormatan, baik milik orang lain maupun dirinya sendiri. Selain itu, kita juga wajib mencegah bahaya sedini mungkin (tindakan preventif), serta berkewajiban untuk menanggulangi dan menghilangkan bahaya yang sudah terjadi (tindakan represif).

Kaidah fikih ini memiliki peran yang sangat penting karena selaras dengan prinsip fundamental Syariat Islam, yaitu "menghilangkan kesulitan". Allah SWT telah menganugerahkan kemudahan ini melalui Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرٍّ<sup>4</sup>

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”

Dengan demikian, kaidah "Adh-Dhararu Yuzalu" menekankan bahwa segala bentuk kemudharatan atau kesulitan wajib dihilangkan. Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mencegah tindakan yang dapat merugikan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, seseorang juga tidak diperbolehkan untuk menyebabkan bahaya atau menyakiti orang lain dalam situasi apa pun.

## 2. Dasar dan Sumber Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu

Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, seperti dalam Firman Allah berikut ini :

### 2.1 Dasar dalam Al-Qur'an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, jika seseorang dalam keadaan terpaksa harus memakannya, tanpa sengaja melakukannya atau berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.<sup>5</sup> (QS. Al-Baqarah : 173)

Dengan demikian, ayat ini merupakan aplikasi langsung untuk menghilangkan kemudharatan besar yang mengancam jiwa, yaitu kelaparan<sup>6</sup>. Larangan memakan makanan haram tetap berlaku untuk menjaga kemaslahatan, namun ketika muncul mudharat yang lebih besar (kematian), syariat memberikan keringanan dengan membolehkannya sementara. Dengan demikian, hukum asli dikesampingkan untuk menolak bahaya yang lebih fatal, sesuai dengan prinsip dasar bahwa kemudharatan harus dihilangkan.

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

<sup>4</sup> QS. Al-Hajj [22]: 78

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 173

<sup>6</sup> I. Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 112.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Gunakanlah hartamu di jalan Allah, dan jangan sampai kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Lakukanlah kebaikan, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”<sup>7</sup>.

Ayat ini menegaskan larangan untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kebinasaan atau mudarat bagi diri sendiri. Perintah untuk berinfak dan berbuat baik justru menjadi cara untuk menghindari kebinasaan tersebut, baik secara spiritual maupun fisik. Dengan demikian, syariat datang untuk menghilangkan kemudaratatan dengan mendorong perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan diri sendiri, karena Allah mencintai hamba-Nya yang mampu menjaga diri dari kehancuran.

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh kerendahan hati dan suara yang lembut, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”<sup>8</sup>.

Dalam ayat ini mengajarkan bahwa berdoa dengan sikap rendah hati dan tidak melampaui batas adalah cara untuk menghindari mudarat spiritual berupa sikap sombong dan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, karena perbuatan itu dapat membawa kerusakan pada diri dan hubungan dengan-Nya. Dengan demikian, syariat mengajarkan tata cara berdoa yang benar untuk menghilangkan kemudaratatan sikap melampaui batas dan mendatangkan manfaat berupa keridhaan Allah.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Gunakanlah apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk meraih kebahagiaan di akhirat, namun jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Berbuatlah baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah menebar kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.”<sup>9</sup>

Ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan untuk mencegah terjadinya kerusakan (ifsad). Perintah untuk mencari kebahagiaan akhirat sekaligus tidak melupakan kenikmatan dunia yang halal merupakan cara syariat untuk menghilangkan mudarat ekstremisme baik yang hanya mementingkan urusan spiritual dengan mengabaikan dunia, maupun yang terjerumus dalam materialisme tanpa mempedulikan akhirat. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi adalah perintah langsung untuk menolak segala bentuk kemudaratatan, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang menciptakan kerusakan.

## 2.1 Dasar dalam hadits

Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”<sup>10</sup>.

Kaidah ini memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya untuk mencegah timbulnya kemudaratatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang cacat, menerapkan konsep Khiyar dalam transaksi jual beli, serta memberlakukan sistem

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah [2] : 195

<sup>8</sup> QS. Al-A'raf [7] : 55

<sup>9</sup> QS. Al Qasas [28] : 77

<sup>10</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh* (Depok: Abbas Press, 2015), hlm. 67.

perwalian untuk melindungi pihak yang tidak cakap hukum. Selain itu, tetangga juga diberikan hak syuf'ah, yaitu hak preferensi dalam pembelian properti. Hukum Islam juga mengenal beragam bentuk sanksi seperti qishash, hudud, kafarat, diyat (ganti rugi), serta memberikan kewenangan kepada penguasa untuk memerangi pemberontak (bughat). Di sisi lain, hukum Islam pun membuka peluang terjadinya perceraian dalam kondisi darurat, misalnya ketika terjadi perselisihan (syiqaq) yang sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Serta dijelaskan juga dalam Hadits Arbain Nawawi ke 32 tentang larangan membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ مُرْسَلًا عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah mengingatkan, "Janganlah kamu merugikan dirimu sendiri, dan jangan pula merugikan orang lain." Hadits ini memiliki kualitas hasan dan tercatat dalam sejumlah kitab hadis ternama, seperti Sunan Ibnu Majah dan Sunan Ad-Daraquthni. Bahkan, Imam Malik juga meriwayatkannya dalam Al-Muwaththa' melalui jalur Amr bin Yahya dari ayahnya, meskipun tanpa menyebut nama Abu Sa'id. Dengan banyaknya jalur periwayatan yang saling mendukung, keabsahan hadis ini semakin kuat dan tidak perlu diragukan lagi.<sup>11</sup>

Artinya "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain".

Terdapat beragam pendapat di kalangan ulama mengenai penafsiran istilah dharar dan dhirar. Karena itu, terjemahan kedua kata ini sangat bergantung pada pandangan mana yang diikuti. Pada dasarnya, dharar bermakna "bahaya", dan dhirar juga berasal dari akar kata yang sama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan makna antara keduanya karena sama-sama berasal dari kata dasar "ḍarr". Dengan demikian, mereka memandang dharar dan dhirar memiliki arti yang identik, dan penyebutan dhirar setelah dharar hanya berfungsi sebagai penegasan makna. Sementara sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya kedua kata ini memiliki perbedaan makna. Para ulama berbeda pendapat terkait makna dharar dan dhirar sebagai berikut:

Kedua istilah, dharar dan dhirar, pada dasarnya memiliki arti yang serupa. Penggunaan dua kata yang berbeda ini bertujuan untuk mempertegas larangan sehingga maknanya menjadi: "Seseorang benar-benar dilarang keras untuk menyebabkan bahaya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain."

Dharar yaitu melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. sedangkan Dhirar membalas kerugian yang diterima dari orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi, ini adalah balas dendam yang melampaui batas.

Dharar sifatnya menyakiti atau merugikan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Sedangkan Dhirar menyakiti atau merugikan orang lain tanpa ada tujuan atau keuntungan apa pun untuk dirinya sendiri, murni hanya untuk mencelakakan.

Dharar mendatangkan mudarat atau kerugian yang terjadi tanpa unsur kesengajaan (tidak disengaja) dan Dhirar mendatangkan mudarat atau kerugian yang dilakukan dengan sengaja dan penuh maksud untuk mencelakakan.<sup>12</sup>

Inti hadits ini menegaskan larangan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terhadap perbuatan dharar dan dhirar tanpa alasan yang benar. Maksudnya, kita tidak boleh memulai tindakan yang merugikan orang lain, atau bahkan membalas kerugian tersebut dengan cara yang melampaui batas, tidak sesuai dengan ketentuan Islam, atau

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Tuasikal, Hadist Arba'in 32: Tidak boleh memberikan mudarat sengaja ataupun tidak, Rumaysho, 2020.

<sup>12</sup> Fahmi Alfian, Hadis ke-32 Al-Arba'in: Mudarat, MarkazSunnah.com, 2020.

melalui mekanisme yang bertentangan dengan syariat. Semua tindakan semacam itu termasuk perbuatan membahayakan orang lain tanpa hak.

Dengan demikian, kaidah “*laa dharar wa laa dhiraar*” pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudarat, baik yang bersifat sepihak maupun timbal balik. Namun, terdapat pengecualian untuk mudarat yang dilakukan secara hak, yaitu dalam rangka menegakkan hukum Allah. Contohnya seperti pelaksanaan qishash, hukuman cambuk bagi pezina, atau rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah. Semua itu termasuk bentuk dharar yang diperbolehkan dan tidak termasuk dalam larangan hadits ini.

### 3. Kaidah-Kaidah Cabang Adh-Dhararu Yuzalu

Berikut adalah kaidah-kaidah cabang dari Adh-Dhararu Yuzalu:

#### 3.1 Kaidah Pertama

“الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ”

“Suatu bahaya harus dicegah sebisa mungkin sesuai kemampuan.”

Makna dari kaidah tersebut menunjukkan bahwa, segala bentuk bahaya pada dasarnya harus dihilangkan sepenuhnya. Namun, Makna bila tidak memungkinkan untuk diselesaikan total, maka cukup dikurangi sejauh yang mampu dilakukan. Upaya sekecil apapun dalam mengurangi bahaya tetap lebih baik dibanding membiarkannya tanpa usaha.

Contoh penerapan apabila seseorang membuat jendela baru di rumahnya, namun jendela tersebut berpotensi mengganggu privasi tetangganya karena langsung menghadap ke area pribadi seperti kamar tidur, dapur, atau kamar mandi, maka ia wajib menutup jendela itu. Caranya bisa dengan membangun tembok atau memasang penghalang agar pandangan tidak langsung masuk ke wilayah privasi tetangganya.

Contoh kedua yaitu apabila seseorang yang melakukan ghashab merusak harta yang digashabnya, atau harta itu rusak di tangannya meski tanpa kesengajaan, dan tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka ia wajib menanggung ganti rugi. Ganti rugi tersebut berupa nilai dari barang yang digashab jika bisa ditaksir, atau diganti dengan barang yang sejenis bila ada yang serupa.<sup>13</sup>

#### 3.2 Kaidah Kedua

“الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ”

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sebanding.”

Makna kaidah ini keburukan memang harus dihilangkan, tetapi cara menghilangkannya tidak boleh menimbulkan keburukan yang setara. Menukar satu bahaya dengan bahaya lain yang sama nilainya tidak menyelesaikan masalah, bahkan hanya memindahkan kerusakan.

Contoh penerapan jika seseorang diancam akan dibunuh lalu dipaksa untuk membunuh orang lain yang tidak bersalah, maka ia tidak boleh menuruti perintah tersebut. Sebab, ancaman terhadap dirinya adalah satu bentuk bahaya, sementara membunuh orang lain juga merupakan bahaya yang sama. Kaidahnya menyatakan bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya yang serupa.<sup>14</sup>

#### 3.3 Kaidah Ketiga

“الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفَى”

“Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan menanggung bahaya yang lebih ringan”

<sup>13</sup> Zamroni, M. dkk. Analisis Qaidah al-Dhararu Yuzal serta Bagaimana Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 733–741 (2025).

<sup>14</sup> Zubaidah, R. Relevansi Kaidah Fiqh La Dharar wa La Dhirar dalam Hukum Ekonomi Modern. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2), 145–158 (2020).

Makna kaidah tersebut, jika terdapat dua mudharat yang harus dihadapi, maka untuk mengambil keputusan antara dua kuadrat tersebut adalah menanggung yang lebih ringan supaya yang lebih besar bisa dihindari. Prinsip ini menekankan pada prioritas, yaitu mencegah kerusakan besar meski harus menerima kerugian kecil.

Contoh penerapan warga desa sepakat membuat saluran air di jalan sempit meskipun sebagian tanah warga berkurang. Keputusan ini diambil agar terhindar dari banjir besar yang bisa merusak banyak rumah.

Contoh kedua yaitu Apabila dalam peperangan seorang muslim tertawan oleh musuh (orang kafir) dan tidak bisa dibebaskan kecuali dengan membayar sejumlah tebusan, maka dalam keadaan tersebut diperbolehkan memberikan harta kepada orang kafir itu. Sebab, bahaya yang ditimbulkan dari tetap menjadi tawanan lebih besar dibandingkan pemanfaatan harta kaum muslimin oleh mereka.<sup>15</sup>

### 3.4 Kaidah Keempat

“يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِنَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ”

“Bahaya pribadi ditanggung demi mencegah bahaya umum.”

Makna kaidah ketika ada dua bahaya yang saling bertentangan, dan salah satunya berdampak luas sementara yang lain hanya mengenai sebagian kecil orang, maka bahaya yang kecil boleh ditanggung untuk menyelamatkan kepentingan banyak orang.

Contoh penerapan sebuah pabrik ditutup karena terbukti membuang limbah ke sungai. Pemilik dan pekerja mengalami kerugian, tetapi keputusan itu tetap benar demi mencegah bahaya besar berupa pencemaran yang mengancam masyarakat luas.

Contoh kedua yaitu apabila sebuah tembok milik seseorang sudah miring dan hampir roboh, sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan orang-orang yang melintas di sekitarnya, maka orang tersebut boleh dipaksa untuk merobohkan tembok itu demi menghindari bahaya bagi banyak orang. Walaupun pemilik tembok mungkin merasa dirugikan, kerugian tersebut hanya bersifat khusus baginya, sedangkan manfaatnya lebih besar untuk keselamatan orang banyak.<sup>16</sup>

### 3.5 Kaidah Kelima

“يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ”

“Pilihlah keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan.”

Makna kaidah prinsip ini hampir mirip dengan kaidah sebelumnya, hanya saja fokusnya pada kondisi saat seseorang sudah berhadapan dengan dua pilihan yang sama-sama buruk. Dalam keadaan seperti itu, ia diarahkan untuk mengambil pilihan yang paling sedikit menimbulkan kerusakan.

Contoh penerapan seorang dokter harus segera melakukan operasi pada pasien walau berisiko menimbulkan bekas luka permanen. Karena jika operasi tidak dilakukan maka risikonya mengakibatkan meninggal dunia, dan jika operasi dilakukan risiko luka lebih ringan daripada tidak dilakukannya operasi tersebut.

Contoh kedua yaitu apabila seseorang memiliki luka di tubuhnya yang menyebabkan darah keluar ketika ia sujud, sedangkan jika tidak sujud darah tidak mengalir, maka ia diperbolehkan melaksanakan salat tanpa sujud secara sempurna. Hal ini karena ada dua mudharat yang dihadapinya: meninggalkan sujud atau melaksanakan salat dalam keadaan berhadats. Di antara keduanya, salat dengan hadats lebih besar bahayanya daripada meninggalkan sujud. Karena itu, dipilihlah bahaya yang lebih ringan, yaitu tidak melakukan sujud, sekaligus menghindarkan dirinya dari bahaya lain, seperti kehilangan darah jika tetap memaksakan diri untuk sujud.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.17

<sup>16</sup> Abbas, A. S. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. Depok: Abbas Press, 2015

<sup>17</sup> Duski, I. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Jakarta: Kencana, 2019.

## 3.6 Kaidah Keenam

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

"Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemaslahatan."

Kaidah ini memberikan makna, jika seseorang dihadapkan pada pilihan antara manfaat dan mudarat di dalam waktu yang bersamaan, maka hal itu dapat mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Hal ini karena syariat Islam lebih menekankan pada upaya menolak mafsadah (kerusakan) dibandingkan hanya sekadar meraih kemaslahatan.

Misalnya, berkumur ketika berwudhu adalah sunnah, tetapi bagi orang yang berpuasa hal tersebut dimakruhkan agar tidak membatalkan puasanya.

Contoh lainnya yaitu apabila seorang wanita memiliki kewajiban mandi wajib, namun tidak menemukan sesuatu untuk menutupi dirinya dari pandangan laki-laki, maka ia harus menunda mandi tersebut. Sebab, meskipun mandi memiliki maslahat dalam rangka bersuci, melakukannya tanpa penutup di hadapan laki-laki justru menimbulkan kemungkaran yang besar. Kaidahnya menegaskan bahwa mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada meraih suatu maslahat.<sup>18</sup>

## 3.7 Kaidah Ketujuh

"الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً"

"Sebuah kebutuhan yang mendesak dapat diperlakukan sama seperti kondisi darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum maupun khusus."

Makna kaidah tersebut yang berarti kebutuhan penting dapat diposisikan setara dengan kondisi yang darurat, meskipun bersifat umum maupun khusus. Kaidah ini memberikan kelonggaran hukum dalam memenuhi kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menyulitkan manusia.

Dr. Muslim bin Muhammad ad-Dusury menetapkan beberapa syarat dalam penerapan kaidah ini, di antaranya:

1. Kebutuhan tersebut benar-benar nyata dan terealisasi.
2. Kebutuhan itu bersifat umum, bukan hanya untuk individu tertentu.
3. Hal yang diharamkan itu adalah larangan karena faktor lain (*muharram lighairihi*), seperti bentuk pencegahan terhadap keburukan (*sad adz-dzari'ah*).
4. Larangan tersebut bukanlah larangan yang bersifat tegas berdasarkan nash yang jelas dalam pengharamannya.

Contohnya adalah Islamic Fiqh Academy of India memutuskan bolehnya asuransi bagi kaum muslim di India. Meskipun hukum asal asuransi komersial adalah haram, namun dalam konteks ini diperbolehkan dengan pertimbangan untuk menghindarkan mudarat, mengurangi kesulitan, serta menjaga jiwa dan harta. Hal ini didasari oleh realitas bahwa kaum muslimin di India kerap mengalami ancaman berupa kerusakan dan penyerangan yang bisa menimbulkan kerugian besar, baik berupa kehilangan nyawa maupun harta.<sup>19</sup>

## 3.8 Kaidah Kedelapan

"الصَّرْرُ لَا يَبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ"

"Keadaan darurat tidak berarti meniadakan hak orang lain."

Kaidah ini mempunyai makna ketika terdapat kondisi yang darurat tidak boleh menjadikannya alasan untuk melanggar hak orang lain, misalnya dengan merusak atau menghilangkan barang miliknya. Barang tersebut tetap harus dijamin, dan keadaan darurat tidak bisa menghapuskan tanggung jawab tersebut.

Sebagai contoh yaitu Apabila sebuah perahu hampir tenggelam karena kelebihan muatan, lalu seseorang melempar barang milik orang lain untuk mengurangi beban, maka ia tetap berkewajiban mengganti barang tersebut kepada pemiliknya, meskipun tindakannya dilakukan dengan alasan yang dibenarkan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Anwar, S. Hukum Islam: Konsep dan Implementasi Kaidah Fiqhiyah. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

<sup>19</sup> Muslim bin Muhammad ad-Dausary. Al-Mumti' fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Riyadh: Dar Zidni, 2007.

<sup>20</sup> Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan

## 3.9 Kaidah Kesembilan

"الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَ"

"Dalam keadaan darurat, hal-hal yang awalnya terlarang dapat dibolehkan."

Al-Dharurat (الضرورات) merupakan bentuk jamak dari al-Dharurah (الضرورة), yaitu kondisi dimana seseorang berada pada titik yang mengancam hilangnya kemaslahatan atau keberlangsungan hidupnya. Adapun al-Mahzhurah (المحظورة) berarti sesuatu yang dilarang atau terlarang.

Dalam garis besar, kaidah tersebut menegaskan bahwa, ketika seseorang berada dalam keadaan darurat, atau mendekati keadaan darurat, dan tidak mendapatkan solusi lain kecuali dengan melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang syariat, maka dalam kondisi tersebut hal yang terlarang itu diperbolehkan..

Contoh dari kaidah ini yaitu apabila seseorang sedang mendapat serangan dari binatang buas yang hendak memangsa dirinya, atau terdapat penjahat yang ingin membunuh maupun merampas hartanya, sementara tidak mendapatkan jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan membunuh binatang atau penjahat tersebut, maka ia diperbolehkan untuk melakukannya. Hal ini dibenarkan karena situasi itu termasuk kondisi darurat, pada keadaan normal hal tersebut tidak diperkenankan. Namun, sebuah kelonggaran tetap memiliki batasan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kaidah kesepuluh.<sup>21</sup>

## 3.10 Kaidah Kesepuluh

"أَلْضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"

"Kondisi darurat (yang membolehkan hal yang dilarang) itu diukur sesuai kadar kedaruratannya."

Suatu kondisi darurat yang dapat memperbolehkan seseorang melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang, namun tindakan itu hanya boleh dilakukan sebatas untuk menghilangkan keadaan darurat tersebut. Misalnya, mengatasi rasa lapar atau haus yang bisa mengancam nyawanya. Tidak diperkenankan melampaui batas atau berlebihan dalam melakukannya.

Sebagai contoh, orang yang kelaparan boleh memakan bangkai sekadar untuk bertahan hidup, bukan untuk kenyang atau contoh yang lain yaitu jika seseorang terpaksa membuka sebagian auratnya di hadapan dokter untuk keperluan medis, maka ia hanya boleh menyingkap bagian yang memang diperlukan selama proses pengobatan. Demikian pula, dokter hanya diperbolehkan melihat aurat pada bagian yang sedang ditangani, dan tidak boleh melihat bagian lain. Hal ini dibolehkan karena adanya kondisi darurat dalam pengobatan, dan keadaan darurat tersebut harus dibatasi sesuai dengan kadar kebutuhannya.

Dengan demikian, kaidah - kaidah ini menjadi landasan penting dalam memahami fleksibilitas hukum Islam, sekaligus menunjukkan bahwa syariat senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan manusia tanpa mengabaikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>22</sup>

## 4. Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kaidah *adh-dhararu yuzalu* memiliki peranan sentral karena menjadi prinsip dasar agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan bahaya atau kerugian. Penerapannya tampak pada berbagai aspek:

## a) Pertama, pengharaman riba

Riba dianggap merugikan karena hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman dan

Muamalat dalam Kaidah La Dharara wa La Dhirar. Qonun Iqtishad EL Madani Journal, 4(1), 21–28 (2024).

<sup>21</sup> Bariel, S. S. Qa'idah Ad-Dhararu Yuzalu wa Tathbiqatuha fi Qadaya al-Mu'amalah al-Mu'ashirah. Skripsi, Fakultas Dirasat Islamiyah.

<sup>22</sup> Islam, U. D. P. Kaidah Kullyah Asasiyah IV: Adh-Dhararu Yuzalu. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 1–4 (2024).

memberatkan pihak peminjam<sup>23</sup>. Dengan melarang riba, syariat mencegah praktik eksploitasi dalam hubungan finansial. Sebagai gantinya, Islam menghadirkan skema pembiayaan yang adil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang membagi keuntungan maupun risiko secara proporsional.

- b) Kedua, aturan dalam akad jual beli  
Transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, atau spekulasi dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan<sup>24</sup>. Misalnya, larangan menjual barang yang tidak diketahui kualitas atau jumlahnya. Islam menekankan transparansi agar hak dan kewajiban para pihak jelas, sehingga kerugian bisa dicegah dan stabilitas pasar lebih terjaga.
- c) Ketiga, praktik perbankan dan keuangan syariah  
Produk keuangan syariah dirancang bebas dari bunga, spekulasi berlebihan, maupun ketidakjelasan. Akad seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah* memberikan kepastian hukum dan menempatkan risiko secara seimbang, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Inilah yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional yang sering membebani satu pihak.
- d) Keempat, kebijakan distribusi kekayaan  
Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi mengurangi ketimpangan sosial yang berpotensi menimbulkan kecemburuan, konflik, atau kesenjangan. Distribusi kekayaan yang adil meningkatkan taraf hidup masyarakat lemah, memperkuat solidaritas, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Selain itu, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan juga bagian dari implementasi kaidah ini. Praktik bisnis yang merugikan, seperti mengurangi timbangan, memanipulasi kualitas, atau mencemari lingkungan, dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah. Ekonomi Islam tidak sekadar mengejar keuntungan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang.

Secara keseluruhan, kaidah *adh-dhararu yuzalu* menegaskan bahwa segala bentuk kerugian harus dicegah, baik dalam transaksi individu maupun kebijakan publik. Dengan menjadikannya sebagai pedoman, sistem ekonomi Islam mampu menghadirkan keadilan, menghindari bahaya, serta mencapai tujuan utama syariah (*maqashid al-syariah*) di bidang ekonomi.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah *Adh-Dhararu Yuzalu* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi Islam yang menekankan kewajiban untuk menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Kaidah ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Landasannya berasal dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijtihad para ulama yang sama-sama menegaskan larangan untuk menimbulkan bahaya, baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

Kaidah ini juga memiliki banyak cabang yang memperjelas penerapannya, misalnya mencegah bahaya sesuai kemampuan, memilih mudarat yang lebih ringan ketika ada dua pilihan buruk, hingga mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam kondisi darurat, syariat bahkan memberi keringanan untuk melakukan hal-hal yang asalnya dilarang, selama dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini terlihat pada aturan lembaga keuangan syariah yang menekankan transparansi, keadilan, serta menghindari praktik merugikan seperti riba, penipuan, *gharar*, maupun monopoli. Hal ini menunjukkan bahwa *Adh-Dhararu Yuzalu* tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman nyata yang menjaga keseimbangan antara kemaslahatan bersama dan kepentingan individu.

<sup>23</sup> Zamroni, M., A. N. Sahuurab, M. S. Maulidi, & A. R. M. PJ, "Analisis Qaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 739.

<sup>24</sup> Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, hlm. 74.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Mushaf standar Indonesia*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
- Islam, U. D. P. (2024). Kaidah kullyah asasiyah IV: *Adh-dhararu yuzalu*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1-4.
- Zamroni, M., Sahuurab, A. N., Maulidi, M. S., & PJ, A. R. M. (2025). Analisis Qaidah *الضَّرُّ يُزَالُ* Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 733-741.
- Jauhari, W. (2018). *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Bariel, S. S. (n.d.). *Qa'idah Ad-Dararu Yuzalu wa Tathbiqatuha fi Qhadaya al-Mu'amalah al-Mu'ashirah* (Skripsi sarjana, Fakultas Dirasat Islamiyah). Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2024). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 21-28.
- Duski, I. (2019). *Al-qawaid al-fiqhiyah (Kaidah-kaidah fiqh)*. Jakarta: Kencana.Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*. Abbas Press, Depok, 2015
- Abbas, A. S. (2015). *Qawa'id fiqhiyyah dalam perspektif fiqh*. Depok: Abbas Press
- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2024). Studi qawaid fiqhiyyah: Aspek ibadat dan muamalat dalam kaidah *La Dharara wa La Dhirar*. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 21-28.
- Muslim bin Muhammad ad-Dausary. (2007). *Al-Mumti' fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar Zidni.
- Zubaidah, R. (2020). Relevansi kaidah fiqh *la dharar wa la dhirar* dalam hukum ekonomi modern. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2), 145-158.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Islam: Konsep dan implementasi kaidah fiqhiyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alfian, F. (2020). Hadis ke-32 Al-Arba'in: Mudarat. MarkazSunnah.com.
- Tuasikal, M. A. (2020). Hadits Arba'in 32: Tidak boleh memberikan mudarat sengaja ataupun tidak. Rumaysho.